

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.³³

Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Kajian Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Ban Baru Terkait *Klaim* dan Garansi di CV. Putra Tunggal Mandiri Rantauprapat.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Tempat penelitian ada di di CV. Putra Tunggal Mandiri yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 34

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian, pengajuan judul, menyusun proposal, seminar proposal, revisi proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi sampai pada pelaksanaan akhir. Kegiatan ini dilaksanakan selama sembilan bulan, dimulai dari Desember 2024 hingga Juli 2025. Agar waktu dalam penelitian mudah dipahami dengan jelas, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan							
		Nov- Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025
1	Pengajuan judul dan penetapan judul penelitian								
2	Bimbingan proposal penelitian								
3	Seminar proposal penelitian								
4	Pelaksanaan penelitian								
5	Menganalisis data penelitian								
6	Tahap penyusunan skripsi								
7	Melaksanakan bimbingan dan merevisi skripsi								
8	Sidang Meja Hijau								

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji proposal skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari respondendan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Berdasarkan uraian di atas, maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.³⁴

2. Data Sekunder

³⁴ Dr. Muhaimin, SH.,MH, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:University Press, hlm. 89

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.4 Cara Kerja

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh

informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.³⁵

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan buat memenuhi informasi yang di peroleh dari hasil wawancara serta hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi ialah metode yang telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber informasi karena dalam banyak perihal dokumen sebagai sumber informasi dimanfaatkan buat menguji, menafsirkan, apalagi untuk meramalkan.

³⁵ Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 30.